



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI  
NOMOR : W5- A/71/HK.05/II/2021**

**TENTANG  
PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PERKARA BANDING  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 15.A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu dituangkan dalam Putusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Perincian Pengelolaan Biaya Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  
c. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama  
d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya  
e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PERINCIAN PENGELOLAAN BIAYA PERKARA BANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/1220/HK.05/XI/2020 tanggal 11 November 2020. Tentang Perincian Pengelolaan Biaya Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kedua	: Biaya Perkara Banding	
	1. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
	3. Biaya Administrasi, Fotocopi, dan Penggandaan	Rp. 35.000,-
	4. Biaya Pengiriman Pemberitahuan Nomor Registrasi Ke PA Pengaju dan para pihak, Salinan Putusan Berkas Perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu	Rp. 30.000,-
	5. Biaya Pengadaan Perlengkapan Kerja Kepaniteraan yang habis pakai	Rp. 35.000,-
	6. Biaya Konsumsi	Rp. 30.000,-

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

  
Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.

NIP. 19561112 198103 1 009